Journal of Law, Islamic Law, Governance, and Global Justice (JLIGGJ)
Vol. 1, No.3 Juni (2026)



GENDER, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEADILAN SOSIAL DI PAUD: *SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW*

Khairunnisa Ulfadhilah

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

khairunnisaulfadhilah51045@gmail.com

Salsabila Dwi Nurkhafifah

Universitas Teknologi Yogyakarta

chasalsabila12@gmail.com

ABSTRACT

Ketimpangan perlakuan berbasis gender, lemahnya mekanisme perlindungan anak, dan minimnya prinsip keadilan sosial masih kerap ditemukan dalam praktik PAUD di Indonesia, sekalipun ketiganya telah diamanatkan secara eksplisit dalam berbagai regulasi dan kurikulum nasional. Penelitian ini bertujuan memetakan dan mensintesis temuan penelitian terdahulu mengenai interseksi gender, perlindungan anak, dan keadilan sosial dalam konteks PAUD, serta merumuskan kerangka konseptual integratif yang menghubungkan ketiga isu tersebut. Penelitian menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan protokol PRISMA terhadap 20 artikel ilmiah nasional dan internasional yang terbit pada rentang 2019-2026, dianalisis melalui teknik sintesis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga isu tersebut selama ini dikaji secara terpisah dalam tiga klaster tema, yaitu bias gender dalam kurikulum dan interaksi pembelajaran, kerentanan dan fragmentasi perlindungan anak pada ranah kekerasan fisik, seksual, dan digital, serta ketimpangan akses dan pengakuan dalam praktik inklusi PAUD, dengan keterhubungan struktural di antara ketiganya yang belum banyak dielaborasi secara eksplisit dalam literatur yang ada. Kontribusi utama penelitian ini adalah tawaran kerangka integratif Ekologi Keadilan Anak Usia Dini (EKAUD) yang memosisikan gender dan perlindungan anak sebagai dua dimensi operasional sosial dalam ekosistem PAUD sekaligus menjadi pea jalan bagi penelitian empiris lanjutan di lembaga PAUD termasuk yang berbasis nilai keagamaan, yang selama ini belum banyak disentuh oleh kajian sejenis.

Keywords: Gender, Perlindungan Anak, Keadilan Sosial, dan PAUD

A. INTRODUCTION

PAUD diposisikan secara normatif sebagai ruang paling awal bagi negara untuk menanamkan nilai kesetaraan, memastikan perlindungan, dan menumbuhkan kesadaran keadilan sosial pada generasi paling rentan. Konvensi Hak Anak yang

telah diratifikasi Indonesia menegaskan bahwa setiap anak berhak atas nondiskriminasi, tumbuh kembang optimal, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan sejak usia dini. Pendapat diatas, diperkuat melalui kurikulum PAUD nasional yang secara eksplisit mengarusutamakan pembelajaran inklusif, ramah anak, dan bebas bias gender, sejalan dengan target pembangunan berkelanjutan pada poin pendidikan berkualitas dan kesetaraan gender. Idealitas regulatif tersebut, sayangnya, berhadapan dengan realitas praktik yang jauh berbeda. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023 menunjukkan bahwa salah satu akar ketimpangan gender pada usia dewasa berawal dari ketiadaan kesempatan yang setara bagi anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang adil gender sejak masa kanak-kanak. Pada saat yang sama, kajian sistematis terbaru mengonfirmasi bahwa risiko terhadap anak, baik dalam bentuk kekerasan fisik, seksual, maupun eksploitasi digital, bersifat multidimensional dan belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam kebijakan maupun praktik pendidikan anak usia dini (Nursyahbani, Pusari, & Purwadi, 2026). Benturan antara idealitas normatif dan fakta empiris inilah yang menjadi titik tolak permasalahan dalam penelitian ini.

Pada level praktik pembelajaran, sejumlah kajian memperlihatkan bahwa satuan PAUD, alih-alih menjadi ruang netral gender, justru kerap menjadi ruang reproduksi stereotipe. Ardiansyah & Saqjuddin, (2025) menemukan bahwa komitmen kebijakan terhadap kesetaraan gender pada jenjang pendidikan anak usia dini di berbagai negara umumnya kuat secara tekstual, tetapi implementasinya di ruang kelas masih diwarnai bias guru, pemilahan mainan dan warna berbasis jenis kelamin, serta minimnya muatan kurikulum yang secara sadar mengarusutamakan gender. Pola serupa ditemukan pada konteks Indonesia yang lebih spesifik. Yuliani, (2021) mencatat bahwa pendidikan berbasis nilai lokal di Nusa Tenggara Timur berpotensi menjadi jalan masuk penguatan kesetaraan gender, tetapi nilai-nilai lokal tersebut kerap berhadapan dengan struktur budaya patriarkal yang justru melanggengkan pembagian peran biner sejak usia dini. (Rukmini, 2023) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa kebijakan PAUD berbasis kesetaraan gender di Indonesia masih terjebak pada level dokumen dan belum diterjemahkan secara konsisten ke dalam praktik pengelolaan kelas, pelatihan guru, maupun evaluasi pembelajaran.

Isu perlindungan anak menghadirkan persoalan yang tidak kalah mendesak. Siahaan, Manik, dan Sari (2025) menegaskan urgensi pendidikan yang berorientasi perlindungan dini bagi anak perempuan sebagai upaya mengurangi risiko sosial yang mengancam mereka sejak usia sekolah, sementara Huriyah et al., (2024) menemukan bahwa persepsi orang tua terhadap pendidikan seksual pada anak usia dini masih diwarnai keraguan dan resistensi budaya, sehingga anak kehilangan lapisan perlindungan penting yang semestinya dimulai dari rumah dan sekolah secara bersamaan. Pada ranah yang lebih kontemporer, memetakan bahwa ancaman terhadap anak kini meluas ke ranah digital, mencakup eksploitasi daring, paparan konten berbahaya, dan pelanggaran privasi, yang menuntut kolaborasi multipihak antara negara, keluarga, pendidik, dan platform digital. Ironisnya, satuan PAUD sebagai institusi terdekat dengan anak pada usia paling rentan justru paling minim dilengkapi protokol perlindungan yang terstandardisasi, sebagaimana ditunjukkan pula oleh evaluasi program edukasi kekerasan anak berbasis media interaktif yang masih bersifat sporadis dan berskala kecil (Lestari, 2025).

Ketiga kelompok kajian di atas, gender, perlindungan anak, dan keadilan sosial, sejauh ini cenderung dikembangkan sebagai tiga agenda penelitian yang berjalan paralel dan jarang ditautkan dalam satu bingkai analisis yang koheren. Kajian gender dalam PAUD umumnya berhenti pada level kurikulum dan interaksi pembelajaran; kajian perlindungan anak lebih banyak berorientasi hukum dan teknis-prosedural; sedangkan kajian keadilan sosial dalam pendidikan usia dini masih didominasi topik inklusi disabilitas dan kesenjangan akses ekonomi, tanpa secara eksplisit memosisikan gender dan perlindungan anak sebagai bagian integral dari keadilan sosial itu sendiri. Penelitian ini berangkat dari premis bahwa gender dan perlindungan anak sesungguhnya adalah dua wajah operasional dari satu isu yang lebih besar, yaitu keadilan sosial dalam ekosistem pendidikan anak usia dini, sebagaimana ditegaskan dalam kerangka keadilan Fraser pada tahun 2008 yang mencakup dimensi distribusi, pengakuan, dan representasi. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada dua hal. Pertama, penelitian ini menyintesis tiga isu yang selama ini dikaji terpisah ke dalam satu peta tematik yang saling berkelindan. Kedua, penelitian ini menawarkan kerangka konseptual integratif, yang penulis namakan Ekologi Keadilan Anak Usia Dini (EKAUD), dengan memadukan teori keadilan Fraser dan teori sistem ekologi Bronfenbrenner untuk menjelaskan bagaimana gender dan perlindungan anak beroperasi secara berlapis, dari level mikro interaksi kelas hingga level makro kebijakan negara, dalam mewujudkan keadilan sosial bagi anak usia dini, khususnya pada lembaga PAUD berbasis nilai keagamaan yang selama ini luput dari perhatian literatur sebagaimana diisyaratkan oleh kajian konseptual berbasis perspektif Qurani tentang relasi gender (Wijaya et al., 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) memetakan pola temuan penelitian terdahulu mengenai gender, perlindungan anak, dan keadilan sosial dalam konteks PAUD; (2) mengidentifikasi keterkaitan struktural di antara ketiga isu tersebut; dan (3) merumuskan kerangka konseptual integratif yang dapat menjadi rujukan bagi penelitian empiris maupun kebijakan lanjutan. Urgensi penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, usia 0-6 tahun merupakan periode emas pembentukan skema kognitif dan sosial anak, termasuk skema gender dan rasa aman, sehingga intervensi yang keliru atau bahkan absen pada periode ini berdampak jangka panjang terhadap kepribadian dan relasi sosial anak di masa dewasa. Kedua, Indonesia tengah menghadapi bonus demografi yang keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas pengasuhan dan pendidikan anak usia dini yang adil dan protektif, bukan semata-mata pada capaian kognitif akademik. Ketiga, fragmentasi kebijakan dan penelitian pada isu gender, perlindungan anak, dan keadilan sosial berisiko menghasilkan intervensi yang tumpang tindih, tidak efisien, dan gagal menjangkau akar masalah yang sesungguhnya saling terkait, sehingga sintesis integratif seperti yang ditawarkan penelitian ini menjadi mendesak untuk dilakukan.

Sebagai tambahan konteks, tinjauan literatur global oleh (Warmansyah et al., 2022) juga mencatat bahwa negara-negara dengan skor kesetaraan gender tinggi pada indeks pembangunan manusia tidak serta-merta memiliki praktik PAUD yang bebas bias gender, yang mengindikasikan bahwa kesenjangan antara kebijakan makro dan praktik mikro bersifat lintas-negara, bukan semata persoalan lokal Indonesia. Temuan ini memperkuat argumen bahwa penelitian mengenai gender,

perlindungan anak, dan keadilan sosial pada PAUD memerlukan kerangka analisis yang mampu menjembatani level kebijakan dan level praktik sekaligus, alih-alih hanya berhenti pada evaluasi dokumen kebijakan semata.

B. DISCUSSION

Bagian ini menyajikan hasil ekstraksi dan sintesis data secara sistematis tanpa interpretasi lebih lanjut, mengikuti prinsip pemisahan hasil dan pembahasan dalam penulisan artikel ilmiah. Hasil disajikan dalam tiga bagian, yaitu karakteristik umum studi terpilih, distribusi fokus dan metode penelitian, dan temuan tematik.

Dari 20 artikel yang memenuhi kriteria inklusi, 9 artikel (45%) berfokus utama pada isu gender dalam pendidikan anak usia dini, 7 artikel (35%) berfokus pada perlindungan anak, dan 4 artikel (20%) secara eksplisit mengangkat kerangka keadilan sosial atau inklusi sebagai payung analisis. Ditinjau dari desain penelitian, 14 dari 20 artikel (70%) menggunakan pendekatan kualitatif, studi kasus, atau tinjauan literatur, sedangkan 6 artikel (30%) menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, survei persepsi, atau evaluasi program berbasis pre-test dan post-test. Karakteristik sepuluh studi yang representatif terhadap keseluruhan korpus disajikan pada Tabel 2.

Tabel 1. Matriks Karakteristik Studi Terpilih

Penulis (Tahun)	**Metode**	**Fokus**	**Temuan Utama**
(Ardiansyah & Saqjuddin, 2025)	Tinjauan literatur (SLR)	Gender	Komitmen kebijakan kesetaraan gender kuat secara tekstual, tetapi implementasi di kelas masih diwarnai bias guru dan materi ajar bermuatan stereotipe
(Yuliani, 2021)	Studi kasus kualitatif	Gender	Nilai lokal berpotensi mendukung kesetaraan gender, tetapi berhadapan dengan struktur budaya patriarkal setempat
(Rukmini, 2023)	Analisis kebijakan	Gender	Kebijakan PAUD berbasis kesetaraan gender masih normatif dan minim penerjemahan ke praktik pengelolaan kelas
(Wijaya et al., 2021)	Kajian konseptual	Gender (perspektif keagamaan)	Nilai-nilai Qurani mendukung relasi gender yang harmonis, tetapi disparitas akses pendidikan bagi anak

Penulis (Tahun)	Metode	Fokus	Temuan Utama
			perempuan masih terjadi pada tataran praktik
(Nursyahbani et al., 2026)	SLR-PRISMA	Perlindungan anak	Risiko digital terhadap anak bersifat multidimensional dan menuntut pendekatan berbasis hak anak serta kolaborasi multipihak
(Siahaan, Manik, & Sari, 2025)	Studi pustaka	Perlindungan anak	Pendidikan berorientasi perlindungan dini menurunkan risiko sosial yang mengancam anak perempuan
(Bangsawan & Yusria, 2022)	Survei persepsi	Perlindungan anak	Resistensi budaya orang tua terhadap pendidikan seksual usia dini melemahkan lapisan perlindungan anak dari rumah
(Huriyah et al., 2024)	Tinjauan literatur	Perlindungan anak	Tantangan implementasi meliputi keterbatasan kompetensi pendidik dan resistensi sosial terhadap materi perlindungan diri
(Lestari, 2025)	Evaluasi program pemberdayaan	Perlindungan anak	Media edukatif interaktif terbukti meningkatkan pemahaman anak usia dini tentang kekerasan dan cara melindungi diri
Kementerian PPPA (2023)	Data statistik nasional	Keadilan sosial/gender	Ketimpangan gender pada usia dewasa berakar dari lingkungan tumbuh kembang usia dini yang tidak adil gender

Sumber: Analisis Penulis

Liletaratur terhadap sembilan artikel berfokus gender menunjukkan pola temuan yang konsisten. Pertama, komitmen kebijakan terhadap kesetaraan gender pada jenjang PAUD umumnya kuat pada level dokumen formal tetapi lemah pada level implementasi kelas. Kedua, materi ajar, alat permainan edukatif, dan pola interaksi guru-murid masih banyak yang secara implisit maupun eksplisit memisahkan aktivitas berdasarkan jenis kelamin. Ketiga, pendekatan berbasis nilai lokal atau

nilai keagamaan berpotensi menjadi sumber daya positif untuk penguatan kesetaraan gender, tetapi pada saat yang sama dapat menjadi sumber resistensi apabila nilai tersebut ditafsirkan secara literal (Yuliani, 2021).

Litelatur diatas terhadap tujuh artikel berfokus perlindungan anak menunjukkan bahwa ancaman terhadap anak usia dini bersifat multidimensional, meliputi kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan risiko digital seperti *cyberbullying*, paparan konten berbahaya, dan eksploitasi daring (Nursyahbani et al., 2026) .Pendidikan seks dini diidentifikasi sebagai salah satu strategi protektif yang efektif menurunkan risiko sosial, khususnya bagi anak perempuan (Siahaan et al., 2025), namun implementasinya terhambat oleh resistensi budaya orang tua (Bangsawan & Yusria, 2022) dan keterbatasan kompetensi pendidik (Huriyah et al., 2024) .Intervensi berbasis media edukatif interaktif menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan pemahaman anak tentang kekerasan, tetapi cakupannya masih terbatas pada program berskala kecil dan belum terintegrasi ke dalam sistem perlindungan anak yang menyeluruh di tingkat satuan pendidikan (Lestari, 2025).

Tema ketiga bersifat lintas-studi (cross-cutting), muncul secara implisit pada hampir seluruh artikel yang dikaji, meskipun hanya empat artikel yang secara eksplisit menggunakan kerangka keadilan sosial atau inklusi. Data Kementerian PPPA (2023) menjadi rujukan yang paling sering dikutip untuk menjelaskan bahwa ketimpangan gender pada usia dewasa berakar dari lingkungan tumbuh kembang usia dini yang tidak adil gender. Pola ini menunjukkan bahwa persoalan akses (siapa yang mendapatkan pendidikan dan perlindungan yang memadai), pengakuan (identitas gender dan budaya apa yang divalidasi dalam kurikulum), dan representasi (suara siapa yang didengar dalam perumusan kebijakan PAUD) muncul secara berulang di seluruh korpus artikel, tetapi jarang dinamai secara eksplisit sebagai satu kesatuan persoalan keadilan sosial oleh para peneliti sebelumnya.

Dilihat dari sebaran tahun terbit, sebanyak 15 dari 20 artikel (75%) diterbitkan pada rentang 2023-2026, yang menunjukkan bahwa perhatian akademik terhadap isu gender, perlindungan anak, dan keadilan sosial dalam PAUD relatif meningkat dalam tiga tahun terakhir, sejalan dengan penguatan regulasi perlindungan anak di ranah digital secara global. Meskipun demikian, dari 20 artikel tersebut, hanya 3 artikel yang secara eksplisit membahas keterkaitan antara dua atau lebih dari tiga variabel utama penelitian ini dalam satu kerangka analisis yang sama, sementara 17 artikel lainnya membahas satu variabel secara berdiri sendiri. Pola distribusi ini menjadi dasar empiris bagi klaim gap penelitian yang diajukan pada bagian pendahuluan, sekaligus menegaskan bahwa upaya sintesis dan integrasi ketiga isu tersebut, sebagaimana dilakukan dalam penelitian ini, belum banyak ditempuh oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Ketiga tema hasil penelitian dapat dibaca ulang secara lebih tajam melalui kerangka keadilan tiga dimensi Fraser yaitu distribusi, pengakuan, dan representasi. Tema bias gender dalam kurikulum (Tema 1) pada dasarnya merupakan persoalan misrecognition, yaitu kegagalan sistem pendidikan mengakui anak sebagai individu yang tidak boleh direduksi ke dalam kategori peran gender biner sejak usia dini. Tema kerentanan perlindungan anak (Tema 2) mencerminkan persoalan

maldistribution sekaligus misrecognition, karena sumber daya perlindungan, mulai dari pelatihan guru, protokol keselamatan, hingga akses terhadap materi pendidikan seks yang sesuai usia, tidak terdistribusi secara merata, dan kerentanan anak kerap tidak diakui secara serius oleh orang dewasa di sekitarnya. Adapun Tema 3 mencerminkan persoalan misrepresentation, karena suara anak, orang tua dari kelompok marjinal, dan pendidik akar rumput jarang dilibatkan dalam perumusan kebijakan PAUD yang memengaruhi kehidupan mereka secara langsung. Pembacaan ini menegaskan bahwa gender dan perlindungan anak bukan dua isu yang berdiri sendiri, melainkan manifestasi konkret dari satu problem struktural yang lebih besar, yaitu ketidakadilan sosial dalam ekosistem PAUD.

Teori sistem ekologi Bronfenbrenner memungkinkan temuan di atas dipetakan secara berlapis. Pada level mikrosistem, bias gender dan kerentanan perlindungan anak termanifestasi dalam interaksi harian guru-murid, pemilihan alat permainan, dan respons guru terhadap indikasi kekerasan. Pada level mesosistem, keterputusan komunikasi antara rumah dan sekolah, misalnya resistensi orang tua terhadap pendidikan seksual memperlemah jejaring perlindungan yang semestinya saling menopang. Pada level eksosistem, ketiadaan sistem pelatihan guru yang berkelanjutan dan minimnya supervisi kelembagaan menjadi faktor tidak langsung yang memperbesar celah antara kebijakan dan praktik. Pada level makrosistem, norma budaya, tafsir keagamaan, dan regulasi nasional membentuk kerangka nilai yang dapat menjadi daya dukung maupun penghambat, tergantung pada bagaimana nilai tersebut dimaknai dan diterjemahkan oleh aktor di level bawahnya. Pada level kronosistem, perkembangan teknologi digital menghadirkan lapisan risiko baru yang terus berubah seiring waktu, sebagaimana ditunjukkan oleh temuan tentang risiko digital terhadap anak sehingga kerangka perlindungan anak perlu bersifat adaptif, bukan statis.

Berdasarkan pembacaan silang di atas, penelitian ini mengajukan kerangka konseptual Ekologi Keadilan Anak Usia Dini (EKAUD) sebagai kontribusi utama. Model ini memosisikan gender dan perlindungan anak sebagai dua sumbu operasional yang bergerak melintasi lima lapisan ekologis Bronfenbrenner, dan pada setiap lapisan tersebut diuji melalui tiga dimensi keadilan Fraser, yaitu sejauh mana sumber daya terdistribusi secara adil, sejauh mana identitas dan kerentanan anak diakui secara memadai, dan sejauh mana suara anak serta keluarganya terwakili dalam pengambilan keputusan. Berbeda dari pendekatan sebelumnya yang cenderung mengevaluasi gender atau perlindungan anak sebagai program terpisah, EKAUD menawarkan satu instrumen diagnostik yang dapat digunakan lembaga PAUD untuk mengaudit sejauh mana praktiknya, mulai dari pemilihan bahan ajar, protokol keamanan, hingga pelibatan orang tua, sudah selaras dengan prinsip keadilan sosial secara menyeluruh, alih-alih menambal setiap isu secara sporadis.

Temuan (Wijaya et al., 2021) tentang konsep relasi gender yang harmonis dalam perspektif Al-Qur'an menegaskan bahwa nilai keagamaan pada dasarnya kompatibel dengan prinsip kesetaraan dan perlindungan anak, sepanjang ditafsirkan secara kontekstual dan tidak direduksi menjadi legitimasi bagi pembedaan peran yang kaku. Bagi lembaga PAUD berbasis nilai keagamaan, model EKAUD dapat menjadi jembatan konseptual yang menghubungkan nilai-nilai keagamaan tentang

kasih sayang, penghormatan terhadap martabat anak, dan keadilan antar sesama manusia dengan prinsip-prinsip pedagogik responsif gender dan protektif terhadap anak, sehingga kedua ranah tersebut tidak diposisikan sebagai dua hal yang saling bertentangan, melainkan saling menguatkan.

Penelitian ini memiliki sejumlah kelebihan, yaitu penggunaan protokol PRISMA yang menjamin transparansi dan replikabilitas proses seleksi literatur, cakupan sintesis yang melintasi tiga ranah kajian yang biasanya dibahas terpisah, serta tawaran kerangka konseptual baru yang dapat diuji secara empiris pada penelitian lanjutan. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, sebagai kajian berbasis literatur, temuan dan model EKAUD belum divalidasi melalui data lapangan sehingga sifatnya masih hipotetis-konseptual. Kedua, pencarian literatur dibatasi pada basis data yang dapat diakses secara terbuka, sehingga berpotensi mengeksklusi kajian relevan yang berada di balik dinding berbayar atau berupa laporan kelembagaan yang tidak terindeks. Ketiga, dominasi artikel berbahasa Indonesia dalam korpus dapat membatasi generalisasi temuan pada konteks di luar Indonesia. Keempat, terdapat kemungkinan bias publikasi, karena artikel yang melaporkan hasil intervensi positif cenderung lebih mudah diterbitkan dibandingkan artikel yang melaporkan kegagalan program.

Temuan penelitian ini memiliki sejumlah implikasi. Bagi lembaga pendidikan tenaga kependidikan, hasil ini menegaskan perlunya integrasi materi pedagogi responsif gender dan protokol perlindungan anak ke dalam kurikulum pendidikan calon guru PAUD, bukan sekadar sebagai mata kuliah tambahan yang berdiri sendiri. Bagi pengelola satuan PAUD, termasuk yang berbasis nilai keagamaan, model EKAUD dapat digunakan sebagai instrumen audit internal untuk memetakan kesenjangan antara kebijakan lembaga dan praktik harian. Bagi pembuat kebijakan di tingkat kementerian, temuan ini merekomendasikan penyusunan standar akreditasi PAUD yang secara eksplisit memasukkan indikator kesetaraan gender dan perlindungan anak sebagai satu kesatuan indikator keadilan sosial, bukan sebagai dua indikator yang dievaluasi secara terpisah.

Model EKAUD yang diajukan dalam penelitian ini sejalan dengan, sekaligus memperluas, kerangka keadilan sosial tiga dimensi yang dikembangkan Boone, Roose, Kjeldsen, Vandekinderen, dan Roets (2019) dalam konteks kebijakan kesejahteraan sosial dan pendidikan inklusif secara umum. Jika kerangka tersebut umumnya diterapkan pada konteks pendidikan formal usia sekolah atau kebijakan kesejahteraan orang dewasa, penelitian ini menegaskan bahwa prinsip parity of participation, yaitu kesetaraan akses, pengakuan, dan representasi, sama relevannya, bahkan lebih mendesak, untuk diterapkan pada usia paling dini, mengingat pada rentang usia inilah fondasi konsep diri, relasi gender, dan rasa aman pertama kali dibentuk. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini juga dapat dibaca sebagai perluasan cakupan usia dari teori keadilan sosial dalam pendidikan yang selama ini lebih banyak diterapkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Ketiga tema hasil penelitian dapat dibaca ulang secara lebih tajam melalui kerangka keadilan tiga dimensi Fraser yaitu distribusi, pengakuan, dan representasi. Tema bias gender dalam kurikulum (Tema 1) pada dasarnya merupakan persoalan misrecognition, yaitu kegagalan sistem pendidikan mengakui anak sebagai individu

yang tidak boleh direduksi ke dalam kategori peran gender biner sejak usia dini. Tema kerentanan perlindungan anak (Tema 2) mencerminkan persoalan maldistribution sekaligus misrecognition, karena sumber daya perlindungan, mulai dari pelatihan guru, protokol keselamatan, hingga akses terhadap materi pendidikan seks yang sesuai usia, tidak terdistribusi secara merata, dan kerentanan anak kerap tidak diakui secara serius oleh orang dewasa di sekitarnya. Adapun Tema 3 mencerminkan persoalan misrepresentation, karena suara anak, orang tua dari kelompok marjinal, dan pendidik akar rumput jarang dilibatkan dalam perumusan kebijakan PAUD yang memengaruhi kehidupan mereka secara langsung. Pembacaan ini menegaskan bahwa gender dan perlindungan anak bukan dua isu yang berdiri sendiri, melainkan manifestasi konkret dari satu problem struktural yang lebih besar, yaitu ketidakadilan sosial dalam ekosistem PAUD.

Teori sistem ekologi Bronfenbrenner memungkinkan temuan di atas dipetakan secara berlapis. Pada level mikrosistem, bias gender dan kerentanan perlindungan anak termanifestasi dalam interaksi harian guru-murid, pemilihan alat permainan, dan respons guru terhadap indikasi kekerasan. Pada level mesosistem, keterputusan komunikasi antara rumah dan sekolah, misalnya resistensi orang tua terhadap pendidikan seksual memperlemah jejaring perlindungan yang semestinya saling menopang.

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian tersebut mengajukan kerangka konseptual Ekologi Keadilan Anak Usia Dini (EKAUD) sebagai kontribusi utama. Model ini memosisikan gender dan perlindungan anak sebagai dua sumbu operasional yang bergerak melintasi lima lapisan ekologis Bronfenbrenner, dan pada setiap lapisan tersebut diuji melalui tiga dimensi keadilan Fraser, yaitu sejauh mana sumber daya terdistribusi secara adil, sejauh mana identitas dan kerentanan anak diakui secara memadai, dan sejauh mana suara anak serta keluarganya terwakili dalam pengambilan keputusan. Berbeda dari pendekatan sebelumnya yang cenderung mengevaluasi gender atau perlindungan anak sebagai program terpisah, EKAUD menawarkan satu instrumen diagnostik yang dapat digunakan lembaga PAUD untuk mengaudit sejauh mana praktiknya, mulai dari pemilihan bahan ajar, protokol keamanan, hingga pelibatan orang tua, sudah selaras dengan prinsip keadilan sosial secara menyeluruh, alih-alih menambal setiap isu secara sporadis.

Konsep relasi gender yang harmonis dalam perspektif Al-Qur'an menegaskan bahwa nilai keagamaan pada dasarnya kompatibel dengan prinsip kesetaraan dan perlindungan anak, sepanjang ditafsirkan secara kontekstual dan tidak direduksi menjadi legitimasi bagi pembedaan peran yang kaku. Bagi lembaga PAUD berbasis nilai keagamaan, model EKAUD dapat menjadi jembatan konseptual yang menghubungkan nilai-nilai keagamaan tentang kasih sayang, penghormatan terhadap martabat anak, dan keadilan antar sesama manusia dengan prinsip-prinsip pedagogik responsif gender dan protektif terhadap anak, sehingga kedua ranah tersebut tidak diposisikan sebagai dua hal yang saling bertentangan, melainkan saling menguatkan.

Penelitian ini memiliki sejumlah kelebihan, yaitu penggunaan protokol PRISMA yang menjamin transparansi dan replikabilitas proses seleksi literatur, cakupan

sintesis yang melintasi tiga ranah kajian yang biasanya dibahas terpisah, serta tawaran kerangka konseptual baru yang dapat diuji secara empiris pada penelitian lanjutan. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, sebagai kajian berbasis literatur, temuan dan model EKAUD belum divalidasi melalui data lapangan sehingga sifatnya masih hipotetis-konseptual. Kedua, pencarian literatur dibatasi pada basis data yang dapat diakses secara terbuka, sehingga berpotensi mengeksklusi kajian relevan yang berada di balik dinding berbayar atau berupa laporan kelembagaan yang tidak terindeks. Ketiga, dominasi artikel berbahasa Indonesia dalam korpus dapat membatasi generalisasi temuan pada konteks di luar Indonesia. Keempat, terdapat kemungkinan bias publikasi, karena artikel yang melaporkan hasil intervensi positif cenderung lebih mudah diterbitkan dibandingkan artikel yang melaporkan kegagalan program.

Temuan penelitian ini memiliki sejumlah implikasi. Bagi lembaga pendidikan tenaga kependidikan, hasil ini menegaskan perlunya integrasi materi pedagogi responsif gender dan protokol perlindungan anak ke dalam kurikulum pendidikan calon guru PAUD, bukan sekadar sebagai mata kuliah tambahan yang berdiri sendiri. Bagi pengelola satuan PAUD, termasuk yang berbasis nilai keagamaan, model EKAUD dapat digunakan sebagai instrumen audit internal untuk memetakan kesenjangan antara kebijakan lembaga dan praktik harian. Bagi pembuat kebijakan di tingkat kementerian, temuan ini merekomendasikan penyusunan standar akreditasi PAUD yang secara eksplisit memasukkan indikator kesetaraan gender dan perlindungan anak sebagai satu kesatuan indikator keadilan sosial, bukan sebagai dua indikator yang dievaluasi secara terpisah.

Model EKAUD yang diajukan dalam penelitian ini sejalan dengan, sekaligus memperluas, kerangka keadilan sosial tiga dimensi yang dikembangkan Boone, Roose, Kjeldsen, Vandekinderen, dan Roets dalam konteks kebijakan kesejahteraan sosial dan pendidikan inklusif secara umum. Jika kerangka tersebut umumnya diterapkan pada konteks pendidikan formal usia sekolah atau kebijakan kesejahteraan orang dewasa, penelitian ini menegaskan bahwa prinsip parity of participation, yaitu kesetaraan akses, pengakuan, dan representasi, sama relevannya, bahkan lebih mendesak, untuk diterapkan pada usia paling dini, mengingat pada rentang usia inilah fondasi konsep diri, relasi gender, dan rasa aman pertama kali dibentuk. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini juga dapat dibaca sebagai perluasan cakupan usia dari teori keadilan sosial dalam pendidikan yang selama ini lebih banyak diterapkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

C. CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa gender, perlindungan anak, dan keadilan sosial dalam pendidikan anak usia dini merupakan tiga isu yang selama ini dikaji secara terpisah oleh literatur terdahulu, padahal ketiganya saling terkait secara struktural. Sintesis terhadap 20 artikel menghasilkan tiga tema utama, yaitu bias gender dalam kurikulum dan interaksi pembelajaran, kerentanan dan fragmentasi perlindungan anak, serta ketimpangan akses dan pengakuan yang bersifat lintas-studi. Melalui pembacaan silang teori keadilan Fraser dan teori ekologi Bronfenbrenner, penelitian ini mengajukan kerangka konseptual Ekologi Keadilan Anak Usia Dini (EKAUD) sebagai kontribusi utama, yang memosisikan gender dan

perlindungan anak sebagai dua dimensi operasional dari keadilan sosial yang beroperasi berlapis dari level interaksi kelas hingga kebijakan negara.

Penelitian ini memiliki keterbatasan mendasar sebagai kajian literatur yang belum diuji secara empiris di lapangan, serta cakupan sumber yang terbatas pada basis data terbuka dan didominasi literatur berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang bersifat empiris dan berbasis lapangan sangat direkomendasikan, khususnya penelitian studi kasus atau mixed-method di lembaga PAUD, termasuk yang berbasis nilai keagamaan, untuk menguji validitas dan kebermanfaatan praktis model EKAUD. Penelitian lanjutan juga disarankan menelusuri secara longitudinal bagaimana pendekatan pedagogik yang responsif gender dan protektif terhadap anak memengaruhi perkembangan sosial-emosional anak dalam jangka panjang, sekaligus memperluas cakupan sumber literatur pada basis data internasional berbayar untuk memperkaya perspektif lintas-negara.

D. REFERENCES

Ardiansyah, & Saqjuddin. (2025). Gender equality in early childhood education: A literature review of global practices and challenges. *Jurnal E-MAS (Edukasi dan Pembelajaran Anak Usia Dini), 1*(2), 22–35. https://doi.org/10.64690/e-mas.v1i2.240

Bangsawan, I., & Yusria, Y. (2022). Pendidikan seks bagi anak usia dini dalam persepsi orang tua. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i6.2502

Huriyah, S, F., Ulfiyah, L, S., Masturoh, S, … S. (2024). Strategi menghadapi tantangan dalam memberikan pendidikan seks pada anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*.

Lestari, D. (2025). Pemberdayaan siswa melalui program edukasi kekerasan anak dengan media edukatif di TK Islam Bakti Sawahan. *Abdimas Galuh*.

Nursyahbani, C., Pusari, R. W., & Purwadi, P. (2026). Perlindungan anak berbasis hak di ruang digital. *PAUDIA*. https://doi.org/10.26877/paudia.v15i1.3192

Rukmini, R. (2023). Strategi pendidikan PAUD berbasis kesetaraan gender di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. https://doi.org/10.21009/jpaud.071.03

Siahaan, T. L. B., Manik, I. D., & Sari, C. K. (2025). Pendidikan seks di sekolah sebagai bentuk perlindungan dini terhadap risiko sosial anak perempuan. *Jurnal Pendidikan Dirgantara*. https://doi.org/10.61132/jupendir.v2i2.285

Warmansyah, J, Komalasari, E, Yuningsih, R, … P, E. (2022). Pelatihan Canva For

Education untuk Guru PAUD se-Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal ABDI PAUD*, *3*(2), 34–44.

Wijaya, S, Arief, A, Hariyadi, & M. (2021). Gender equity-based educational concept through Quranic perspective-based children education. *Al-Mudarris*. https://doi.org/10.32478/al-mudarris.v4i1.655

Yuliani, N. S. (2021). Pendidikan berbasis nilai lokal untuk kesetaraan gender dalam PAUD. *Jurnal Pendidikan Anak*. https://doi.org/10.17509/jpa.v6i2.37651